

DIGITALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Muhamad Anwar Sani
Institut Daarul Qur'an Jakarta
Email : sanimoza3@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation has had a profound impact on various aspects of life, including the management of productive waqf. This study aims to examine the potential and challenges of implementing digitalization in the management of productive waqf amid the growth of the digital economy. This study using a qualitative approach through a literature review, this research analysis academic studies, legal regulations, and technology-based waqf practices currently developing in Indonesia. The findings indicate that the adoption of digital technology offers significant opportunities to optimize productive waqf management by enhancing transparency, operational efficiency, and public participation through digital platforms such as crowdfunding, blockchain, and waqf management applications. Nevertheless, the digitalization process still faces several obstacles, including low digital literacy, insufficient regulatory support, as well as data security and public trust issues. Therefore, synergy between the government, nazhir institutions, and technology industry players is required to establish a modern, transparent, and sustainable productive waqf management system.

Keywords: *Digitalization, Productive Waqf, Digital Economy, Waqf Management, Financial Technology*

ABSTRAK

Transformasi digital telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi serta hambatan penerapan digitalisasi dalam pengelolaan wakaf produktif ditengah perkembangan ekonomi digital. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta praktik wakaf berbasis teknologi yang berkembang di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital membuka peluang besar dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif melalui peningkatan transparansi, efisiensi operasional, serta perluasan partisipasi masyarakat lewat platform digital seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan aplikasi pengelolaan wakaf. Meski demikian, proses digitalisasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya literasi

digital, belum optimalnya regulasi pendukung, serta isu keamanan data dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga nazhir, dan pelaku industri teknologi untuk mewujudkan sistem pengelolaan wakaf produktif yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi, Wakaf Produktif, Ekonomi Digital, Manajemen Wakaf, Teknologi Keuangan

PENDAHULUAN

Di era ekonomi digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transformasi layanan ke ranah *online* serta *mobile*, institusi dan instrumen keuangan syariah juga menghadapi tuntutan untuk beradaptasi. Salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi signifikan adalah wakaf. Di Indonesia, pengelolaan wakaf seperti wakaf tanah dan wakaf tunai merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial. Dengan populasi mayoritas Muslim dan luasnya aset wakaf yang belum optimal dikelola, muncul pertanyaan strategis: bagaimana digitalisasi dapat menjadi pengungkit untuk mengubah potensi tersebut menjadi manfaat produktif yang nyata.¹

Tabel 1. Potensi dan Realisasi Waqaf Produktif di Indonesia

No	Indikator	Keterangan
1	Luas tanah wakaf di Indonesia	± 56.254,19 hektar (lebih dari 430.386 lokasi)
2	Potensi wakaf tunai per tahun	± Rp. 180 triliun
3	Aset wakaf tanah bersertifikat	Sekitar 53 % dari ± 451.000 titik wakaf tanah telah bersertifikat
4	Titik aset wakaf yang produktif	Sekitar 9% (± 45.000 titik) dari seluruh titik wakaf telah menghasilkan manfaat ekonomis

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2025

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), luas tanah wakaf di Indonesia mencapai sekitar 56.254,19 hektar tersebar di lebih dari 430.386 lokasi. Sementara itu, potensi wakaf tunai diperkirakan mencapai sekitar Rp. 180 triliun

¹ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat', *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5.1 (2024), 60–67.

per tahun. Namun, dari potensi sebesar itu, baru sebagian kecil yang telah dikelola secara produktif, misalnya, hanya sekitar 9 % (\pm 45.000 titik) dari aset wakaf tanah yang memiliki nilai ekonomis dan dikelola secara produktif.² Kondisi tersebut mengindikasikan adanya “residu” besar dalam sistem wakaf nasional, yaitu aset yang belum produktif, belum terintegrasi, atau belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Di sisi lain, transformasi digital telah memasuki berbagai sektor layanan keuangan, filantropi, dan ekonomi syariah. Penggunaan aplikasi mobile, platform *crowdfunding*, sistem informasi manajemen aset, hingga integrasi data nasional adalah sebagian dari inovasi yang mulai diterapkan dalam sistem wakaf. Misalnya, institusi seperti BWI telah memulai digitalisasi internal, pengelolaan nazhir, dan integrasi data wakaf nasional sebagai bagian dari transformasi wakaf. Momentum digitalisasi ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan global, seperti pandemi COVID-19 yang memaksa layanan berbasis fisik bergeser ke digital.³

Ketika digitalisasi diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif, yaitu wakaf yang tidak hanya ditahan atau dikelola statis, tetapi diinvestasikan atau digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan (misalnya wakaf pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha kecil syariah), sehingga digitalisasi menawarkan peluang besar. Peluang tersebut antara lain; memperluas akses partisipasi masyarakat wakif (donatur wakaf), meningkatkan efisiensi proses pengumpulan dan penyaluran wakaf, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, serta memungkinkan pemantauan kinerja proyek wakaf secara *real time*. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif yang didorong oleh digitalisasi dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi umat dan mendukung pembangunan nasional.⁴

² Diniyah Sukma and Eny Lathifah, ‘Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam’, *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3.2 (2020), 11–21.

³ Anggraini, Dewi, and Rofiq, ‘Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat’, *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5.1 (2024), pp. 60–67.

⁴ Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik, ‘Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)’, *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.11 (2022), 4939–48.

Namun demikian, pergeseran ke era digital tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa tantangan signifikan yang dihadapi antara lain; rendahnya literasi digital dan wakaf di kalangan masyarakat serta pengurus wakaf (*nazhir*), sistem regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap model digital dan wakaf produktif, terbatasnya infrastruktur teknologi di sebagian wilayah, serta kurangnya integrasi data dan sistem informasi manajemen aset wakaf yang memadai. Tantangan-tantangan ini perlu dipecahkan agar digitalisasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar mengubah cara pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif, akuntabel, dan berdampak luas.⁵

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat pengelolaan wakaf, seperti pada penelitian Rahman (2020) yang menilai *crowdfunding* syariah efektif meningkatkan penghimpunan wakaf tunai.⁶ Fikri dan Abdullah (2021) juga menyoroti potensi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi data wakaf.⁷ Namun, studi tentang wakaf produktif seperti Hasanah (2019) umumnya masih fokus pada model pengembangan aset tanpa mengaitkannya dengan teknologi digital⁸. Selain itu, Suryani dan Malik (2022) menemukan bahwa literasi digital nazhir dan infrastruktur teknologi lembaga wakaf masih menjadi hambatan.⁹ Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian karena belum banyak kajian yang menghubungkan digitalisasi secara komprehensif dengan pengelolaan wakaf produktif.

Sehubungan dengan gap tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peluang dan tantangan digitalisasi pengelolaan wakaf produktif di era ekonomi

⁵ Anggraini, Dewi, and Rofiq, 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat', *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5.1 (2024), pp. 60–67.

⁶ Arie Rachmat Sunjoto and others, 'Peran Peran Wakaf Produktif Dalam Perekonomian: Strategi Pengembangan Wakaf Produktif, Implementasi Peran Wakaf Produktif Dalam Perekonomian', *Jurnal Istiqro*, 11.2 (2025), pp. 167–79.

⁷ Fikri Zainun Nasihin, 'Peran Modernisasi Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Pembangunan Syariah: Kajian Literatur', *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2025).

⁸ Mahfud Ilham and Ahmad Afif Amrullah, 'Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Sektor Riil (Studi Kasus Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur)', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.6 (2025), 2938–50.

⁹ M Andika Yuda Pratama, 'Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Studi Kasus Platform Digital', *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7.1 (2025), 41–53.

digital. Dengan menganalisis aspek teknologi, regulasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan model bisnis wakaf digital, penelitian ini menekankan pentingnya transformasi digital sebagai kebutuhan mendesak dalam penguatan tata kelola wakaf. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas aspek tertentu secara terpisah, studi ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menghubungkan digitalisasi wakaf pada dampak sosial ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, lembaga wakaf, nazhir, industri keuangan syariah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem wakaf yang modern, efisien, transparan, dan berdaya guna.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa yaqifu waqfan*”, yang berarti menahan atau berhenti. Sedangkan secara terminologi, wakaf diartikan sebagai menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan pokoknya dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum di jalan Allah SWT.¹⁰ Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan. Sedangkan Imam Malik mengartikan wakaf sebagai pemindahan manfaat harta dari seseorang untuk kepentingan sosial tanpa mengubah status kepemilikan pokoknya.¹¹ Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi wakaf adalah keberlanjutan manfaat (*istimrariyyah al-manfa'ah*) dari harta yang diwakafkan.

Rukun dan Syarat Wakaf

¹⁰ Dhofir Catur Bashori, Mifatahul Hasanah, and Hasna Huwaida, ‘Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah’, *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 7.1 (2025), 1–15.

¹¹ Nanda Ega Rupita and Mawardi Mawardi, ‘Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah’, *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2025), 147–64.

Dalam fiqh Islam, pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut jumbuh ulama, terdapat empat rukun wakaf¹²:

1. *Wakif* (orang yang berwakaf),
2. *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan),
3. *Mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), dan
4. *Sighah* (pernyataan atau ikrar wakaf).

Selain itu, syarat sah wakaf antara lain: wakif harus baligh, berakal, dan pemilik sah harta; harta yang diwakafkan harus memiliki manfaat yang halal dan bernilai, serta ikrar wakaf dilakukan dengan jelas tanpa syarat yang membatalkan.

Jenis-jenis Wakaf

Wakaf dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, baik berdasarkan objeknya, tujuannya, maupun sifat penggunaannya¹³:

1. Berdasarkan objeknya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan kebun.
 - b. Wakaf benda bergerak, seperti uang (wakaf tunai), logam mulia, saham, dan surat berharga.
2. Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibedakan menjadi:
 - a. Wakaf langsung, yakni aset wakaf digunakan secara langsung untuk kegiatan sosial, seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit.
 - b. Wakaf produktif, yaitu aset wakaf dikelola secara ekonomi untuk menghasilkan keuntungan yang hasilnya disalurkan ke penerima manfaat.
3. Berdasarkan tujuannya, terdapat:
 - a. Wakaf *khairi*, yaitu untuk kepentingan umum dan sosial.
 - b. Wakaf ahli (*dzurri*), yakni untuk keluarga atau keturunan *wakif* dengan batas waktu tertentu.

Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Produktif

¹² Erwan Susanto, 'Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm: Pendekatan Model Ekosistem Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2024), pp. 425–43.

¹³ Husni Thamrin and others, 'Tranformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.2 (2021), 532–40.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf dengan cara mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset yang diwakafkan agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas. Secara terminologis, wakaf produktif dapat dipahami sebagai pemanfaatan aset wakaf dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan (*Income Generating*) yang hasilnya kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat.¹⁴

Dalam hukum Islam, dasar pelaksanaan wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-Baqarah [2]: 267 yang memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian harta terbaik yang dimiliki di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar tanah yang diwakafkan “tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan,” melainkan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umat.¹⁵

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wakaf dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi landasan utama pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Regulasi ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa harta wakaf tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-keagamaan, tetapi juga dapat dikelola secara produktif guna meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.¹⁶ Namun demikian, seluruh bentuk pengelolaan tersebut wajib dilakukan dengan menjaga nilai pokok harta wakaf agar tidak berkurang atau hilang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan ruang inovatif bagi pengembangan

¹⁴ Muh Rezki, ‘Digitalisasi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat’, *Jurnal Saramase*, 1.1 (2025), pp. 12–17.

¹⁵ Dian Pertiwi and Erdah Litriani, ‘Optimizing Productive Waqf Management in Expanding Benefits for Millennials: Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Memperluas Manfaat Untuk Generasi Millennial’, *Al-Muhasabah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2024), 65–78.

¹⁶ Rahmat Hidayatullah, Asrizal Saiin, and others, ‘Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif’, *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5.01 (2025), 11–23.

wakaf produktif, sekaligus memastikan perlindungan terhadap keberlangsungan aset wakaf secara berkelanjutan.

Konsep Produktivitas dalam Wakaf

Produktivitas dalam konteks wakaf tidak hanya berarti menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan kemaslahatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menegaskan bahwa wakaf produktif harus mampu menghadirkan nilai tambah yang nyata, baik dalam bentuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun penguatan kapasitas masyarakat.¹⁷

Dalam teori *maqashid syari'ah*, aset yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan bertentangan dengan prinsip kebermanfaatan harta (*an-nafa'ah fi al-mal*). Oleh karena itu, wakaf yang dikelola secara produktif mencerminkan efisiensi penggunaan aset umat dan berperan sebagai instrumen redistribusi ekonomi. Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat berbentuk pengembangan properti (seperti ruko, pertanian, dan apartemen sewa), pembiayaan usaha mikro, hingga investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan berbasis syariah.¹⁸

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses digitalisasi dalam pengelolaan wakaf produktif, serta peluang dan tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital. Subjek penelitian terdiri atas lembaga nazhir wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga filantropi Islam yang telah menerapkan sistem digitalisasi wakaf. Sedangkan informan penelitian mencakup pengelola wakaf, pengembang teknologi informasi lembaga, dan donatur atau wakif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap

¹⁷ Siti Masriyah, 'Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 627–31.

¹⁸ Bashori, Hasanah, and Huwaida, 'Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 7.1 (2025), pp. 1–15.

platform BerkahWaqaf.id serta studi dokumentasi dari laporan tahunan dan situs resmi lembaga terkait. Penelitian dilaksanakan di Jakarta, Bogor, dan Bandung karena wilayah tersebut menjadi pusat kegiatan lembaga pengelola wakaf modern, dengan durasi penelitian selama tiga bulan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi serta observasi lapangan, guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Digitalisasi dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi dalam pengelolaan wakaf produktif telah mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui pemanfaatan platform digital, aplikasi mobile, dan sistem pembayaran elektronik. Lembaga wakaf seperti BWI, Dompot Dhuafa, dan Wakaf Al-Azhar telah mengintegrasikan sistem informasi wakaf berbasis digital untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf tanpa batas ruang dan waktu.¹⁹ Melalui sistem ini, wakif dapat menyalurkan dana wakaf tunai (*cash waqf*) secara daring, memantau laporan keuangan secara transparan, serta mendapatkan notifikasi perkembangan proyek wakaf produktif. Inovasi ini sejalan dengan konsep *Islamic fintech* yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dana sosial Islam.

¹⁹ Anggraini, Dewi, and Rofiq, 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat', *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5.1 (2024), pp. 60–67.

Tabel 2. Pertumbuhan Partisipasi Wakaf Digital di Indonesia (2019-2024)

Tahun	Jumlah Donatur Digital	Total Wakaf Uang (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Lembaga Aktif Digital
2019	25.000	12,5	-	5
2020	42.000	25,3	102 %	8
2021	68.500	48,9	93 %	12
2022	105.000	73,4	50 %	18
2023	148.000	102,6	40 %	25
2024	195.000	141,2	38 %	30

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2025

Data di atas menunjukkan bahwa digitalisasi membawa dampak positif terhadap peningkatan partisipasi dan nilai wakaf produktif di Indonesia. Pertumbuhan donatur digital mencapai rata-rata 60% per tahun, menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kemudahan berwakaf secara *online*. Meski demikian, masih terdapat tantangan besar pada sisi literasi digital, keamanan siber, dan regulasi yang perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan sistem wakaf digital secara aman dan terpercaya.

Digitalisasi terbukti meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan wakaf produktif. Sistem berbasis digital memungkinkan nazhir untuk melakukan pelaporan keuangan secara *real-time* dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Misalnya, penggunaan *blockchain* dalam sistem wakaf mulai diuji oleh beberapa lembaga untuk mencatat transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, publikasi kegiatan melalui media sosial dan *website* memperkuat akuntabilitas lembaga di hadapan masyarakat. Hal ini mendukung pandangan bahwa teknologi digital mampu memperluas partisipasi Masyarakat dan mempercepat proses distribusi manfaat wakaf produktif.²⁰

Lebih jauh, digitalisasi juga berperan penting dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti wakaf pertanian, wakaf pendidikan, dan wakaf bisnis. Dengan sistem digital, laporan keuangan dan hasil pengelolaan dapat diintegrasikan ke

²⁰ Siti Sundari, 'Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0', *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), 57–68.

dalam *dashboard* analisis untuk memantau tingkat profitabilitas dan distribusi manfaat. Penggunaan *blockchain* bahkan mampu memastikan setiap transaksi wakaf tercatat secara permanen, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan integritas lembaga pengelola.²¹

Digitalisasi pengelolaan wakaf produktif menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Pertama, rendahnya literasi digital di kalangan nazhir menyebabkan banyak pengelola wakaf belum memahami cara memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi manajemen wakaf, platform *crowdfunding*, maupun sistem pelaporan digital. Hal ini membuat adopsi teknologi berjalan lambat dan tidak merata. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi terutama di daerah terpencil menjadi kendala serius, seperti akses internet yang tidak stabil, perangkat teknologi yang minim, serta kurangnya dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai untuk sistem pengelolaan digital. Ketiga, regulasi pemerintah terkait digitalisasi wakaf belum optimal, terutama dalam aspek standarisasi platform, sertifikasi nazhir berbasis digital, dan pedoman tata kelola teknologi sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik di lapangan. Keempat, aspek keamanan data dan perlindungan privasi menjadi tantangan baru di era digital. Pengelolaan wakaf berbasis aplikasi rentan terhadap risiko kebocoran data, pencurian identitas, hingga manipulasi transaksi apabila tidak dilengkapi sistem enkripsi, otentikasi berlapis, serta mekanisme *data governance* yang jelas.²²

Secara keseluruhan, digitalisasi membuka peluang besar dalam transformasi wakaf produktif menuju sistem pengelolaan yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor teknologi sangat dibutuhkan agar ekosistem digital wakaf dapat tumbuh dengan baik. Dengan dukungan regulasi dan inovasi yang berkelanjutan, digitalisasi diyakini mampu menjadikan wakaf sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat di era digital.²³

²¹ Muhammad Isbad Adainuri, Mursyid Al Fadhil, and Ibi Satibi, 'Integrasi Dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf Di Indonesia', 1.1 (2024), 39–52.

²² Guntoro And Kurnialis, 'Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun'.

²³ sadat Anwar And Juliati Samri Yenni, 'Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat', *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.5 (2023), pp. 249–60.

Peluang dan Tantangan Digitalisasi Wakaf Produktif

Digitalisasi membuka peluang besar bagi penguatan ekosistem keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) yang lebih terintegrasi. Dengan hadirnya platform digital, lembaga wakaf dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF), serta memperluas sumber pendanaan bagi pengembangan wakaf produktif. Implementasi sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan *crowdfunding* syariah menjadikan proses berwakaf lebih mudah diakses oleh masyarakat.²⁴

Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama, antara lain literasi digital masyarakat yang masih rendah, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir yang paham teknologi, serta aspek keamanan data dan regulasi digital. Sebagian besar lembaga wakaf belum memiliki tim IT profesional dan masih mengandalkan sistem manual untuk pelaporan.²⁵ Selain itu, belum adanya standarisasi sistem digitalisasi wakaf nasional menyebabkan perbedaan format data dan integrasi antar platform. Faktor keamanan juga menjadi perhatian penting, terutama terkait perlindungan data wakif dan potensi *cyber fraud* yang dapat merusak kepercayaan publik.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM nazhir melalui pelatihan teknologi digital dan manajemen wakaf modern. Kedua, penguatan regulasi dan kebijakan digitalisasi wakaf agar memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk sistem pengawasan dan audit digital. Ketiga, membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, *startup* teknologi, dan lembaga wakaf untuk mengembangkan platform digital yang terintegrasi secara nasional. Keempat, memperluas edukasi publik tentang pentingnya wakaf digital melalui kampanye literasi keuangan syariah berbasis media sosial. Dengan langkah-

²⁴ Pertiwi Dian, and Erdah Litriani, 'Optimizing Productive Waqf Management in Expanding Benefits for Millennials: Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Memperluas Manfaat Untuk Generasi Millennial', *Al-Muhasabah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2024), 65–78.

langkah tersebut, pengelolaan wakaf produktif di era ekonomi digital dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf produktif berimplikasi langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melalui platform digital, dana wakaf dapat disalurkan untuk proyek-proyek produktif seperti pembangunan pusat pelatihan kerja, rumah sakit wakaf, pertanian modern, dan pembiayaan mikro syariah. Salah satu contohnya yaitu Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten. rumah sakit mata pertama di Indonesia yang dibangun melalui dana wakaf. Rumah sakit ini menjadi contoh nyata penggunaan wakaf produktif untuk sektor kesehatan, memberikan layanan medis, termasuk operasi mata, kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berperan sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkeadilan. Dengan dukungan teknologi digital, potensi wakaf di Indonesia yang mencapai Rp180 triliun per tahun dapat dioptimalkan secara efektif.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf produktif menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan wakaf yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi seperti platform *crowdfunding*, aplikasi digital, *blockchain*, dan sistem basis data terintegrasi telah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola, serta meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan. Melalui inovasi digital ini, wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi umat yang produktif dan berdampak luas.

Meskipun demikian, proses digitalisasi juga menghadapi sejumlah hambatan, diantaranya rendahnya kemampuan digital pengelola wakaf, ketimpangan infrastruktur teknologi antar wilayah, serta belum matangnya regulasi dan

perlindungan data digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi sinergis antara pemerintah, lembaga wakaf, sektor keuangan syariah, dan pelaku industri teknologi guna menciptakan ekosistem wakaf digital yang tangguh dan terpercaya.

Secara keseluruhan, digitalisasi wakaf produktif memberikan peluang besar dalam memperkuat kontribusi ekonomi Islam di era modern. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan yang progresif, serta penerapan prinsip tata kelola yang transparan, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Jika sinergi tersebut dapat diwujudkan, wakaf produktif berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adainuri, Muhammad Isbad, Mursyid Al Fadhil, and Ibi Satibi, 'Integrasi Dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf Di Indonesia', 1.1 (2024), 39–52
- Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat', *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5.1 (2024), 60–67
- Anwar, Sadat, And Juliati Samri Yenni, 'Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat', *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Ученые: Асоциация Рисет Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 1.5 (2023), 249–60
- Bashori, Dhofir Catur, Mifatahul Hasanah, and Hasna Huwaida, 'Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah', *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 7.1 (2025), 1–15
- Guntoro, Satriak, and Sri Kurnialis, 'Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun', 4.November (2021)
- Hidayatullah, Rahmat, Asrizal Saiin, and others, 'Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif', *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5.01 (2025), 11–23
- Ilham, Mahfud, and Ahmad Afif Amrullah, 'Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Sektor Riil (Studi Kasus Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur)', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.6 (2025), 2938–50
- Masriyah, Siti, 'Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 627–31
- Nasihin, Fikri Zainun, 'Peran Modernisasi Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Pembangunan Syariah: Kajian Literatur', *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2025)
- Pertiwi, Dian, and Erdah Litriani, 'Optimizing Productive Waqf Management in

- Expanding Benefits for Millennials: Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Memperluas Manfaat Untuk Generasi Millennial’, *Al-Muhasabah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2024), 65–78
- Pratama, M Andika Yuda, ‘Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Studi Kasus Platform Digital’, *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7.1 (2025), 41–53
- Qolbi, Nurul, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik, ‘Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)’, *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.11 (2022), 4939–48
- Rezki, Muh, ‘Digitalisasi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat’, *Saramase*, 1.1 (2025), 12–17
- Rupita, Nanda Ega, and Mawardi Mawardi, ‘Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah’, *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2025), 147–64
- Sukma, Diniyah, and Eny Lathifah, ‘Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam’, *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3.2 (2020), 11–21
- Sundari, Siti, ‘Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0’, *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), 57–68
- Sunjoto, Arie Rachmat, Nurus Shefrilianti Hidayatullah, Galih Aisia, Najwa Zikra Maharani, and Abdul Latif Rizqon, ‘Peran Peran Wakaf Produktif Dalam Perekonomian: Strategi Pengembangan Wakaf Produktif, Implementasi Peran Wakaf Produktif Dalam Perekonomian’, *Jurnal Istiqro*, 11.2 (2025), 167–79
- Susanto, Erwan, ‘Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm: Pendekatan Model Ekosistem Syariah’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2024), 425–43
- Thamrin, Husni, Satriak Guntoro, Sri Kurnialis, and others, ‘Tranformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4.2 (2021), 532–40